



P E N E T A P A N

Nomor: 361 / Pdt.P/ 2017/ PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IMAN REZA SETIAWAN, jenis kelamin Laki-laki, agama, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IX D No. 11 ;
Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2017 telah didaftarkan dalam Register Perkara Nomor: 361/Pdt.P/2017/ PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 September 1971, anak laki-laki dari Moeljadi Reksowardojo dan Imma Hanim, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.1087910 tertanggal 21 Juli 2010 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta (fotokopi terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Imman Reza Setiawan menjadi Iman Reza Setiawan dengan alasan dokumen-dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Iman Reza Setiawan ;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggantian nama Pemohon dari Imman Reza Setiawan menjadi Iman Reza Setiawan juga akan berkaitan dengan nama orang tua yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5.602/U/JT/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Fauza Nisa Al Qudsi ;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama Imman Reza Setiawan diganti menjadi Iman Reza Setiawan menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Imman Reza Setiawan diganti menjadi Iman Reza Setiawan ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta untuk mencatat tentang pengantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran No. AL.500.1087910, tanggal 21 Juli 2010 dari semula tercatat atas nama Imman Reza Setiawan diganti menjadi Iman Reza Setiawan ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta untuk mencatat tentang penggantian nama orang tua yang tercantum dalam Kutipan Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5.602/U/JT/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Fauza Nisa Al Qudsi, dari semula Iman Reza Roffiansyah menjadi Iman Reza Setiawan ;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175041409710001, atas nama IR. IMAN REZA SETIAWAN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 3174012506131003, atas nama Kepala Keluarga : IR. IMAN REZA SETIAWAN, alamat : Tebet Timur Dlm IX D No. 11 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/7/VI/98 antara IMAM REZA ROFFIANSYAH dengan ENI MUSTIKORINI, tertanggal 5 Juni 1998, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1446/DS/1971 atas nama IMMAN REZA SETIAWAN, tertanggal 21 Juli 2010, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.602/U/JT/2000 atas nama FAUZA NISA AL QUDSI, tertanggal 7 Maret 2000, dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Timur, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah atas nama IMAN REZA SETIAWAN, NRM : 3903100863 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), atas nama FAUZA NISA AL QUDSI, tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG SUHENDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IMMAN REZA SETIAWAN menjadi IMAN REZA SETIAWAN ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena untuk penyesuaian dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada ;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil IMAN REZA SETIAWAN ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi NURUL AGUNG BUDI PRASETYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IMMAN REZA SETIAWAN menjadi IMAN REZA SETIAWAN ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya tersebut karena untuk penyesuaian dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada ;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil IMAN REZA SETIAWAN ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama ENDANG SUHENDRA dan NURUL AGUNG BUDI PRASETYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 September 1971, anak laki-laki dari Moeljadi Reksowardojo dan Imma Hanim, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.1087910 tertanggal 21 Juli 2010 dari Kantor Catatan Sipil Jakarta (fotokopi terlampir) ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Imman Reza Setiawan menjadi Iman Reza Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dokumen-dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Iman Reza Setiawan ;

- Bahwa penggantian nama Pemohon dari Imman Reza Setiawan menjadi Iman Reza Setiawan juga akan berkaitan dengan nama orang tua yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5.602/U/JT/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Fauza Nisa Al Qudsi ;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175041409710001 atas nama IR. IMAN REZA SETIAWAN dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu keluarga No. 3174012506131003, atas nama Kepala Keluarga : IR. IMAN REZA SETIAWAN, alamat : Tebet Timur Dlm IX D No. 11 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum nomor 2 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan mengesahkan nama Pemohon semula bernama IMMAN REZA SETIAWAN menjadi IMAN REZA SETIAWAN, adalah beralasan hukum;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama dan mengesahkan nama Pemohon yang semula bernama IMMAN REZA SETIAWAN menjadi IMAN REZA SETIAWAN, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon
dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama IMMAN REZA SETIAWAN menjadi IMAN REZA SETIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta untuk mencatat tentang pengantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran No. AL.500.1087910, tanggal 21 Juli 2010 dari semula tercatat atas nama Imman Reza Setiawan diganti menjadi Iman Reza Setiawan ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta untuk mencatat tentang penggantian nama orang tua yang tercantum dalam Kutipan Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5.602/U/JT/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Fauza Nisa Al Qudsi, dari semula Iman Reza Roffiansyah menjadi Iman Reza Setiawan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2017**, oleh kami
H. Ratmono, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No.361/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu **Zuli Farmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

Zuli Farmi, SH.

H. Ratmono, SH. MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)